



Research Article

Telaah Konseptual Qira'ah Mubadalah Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nela Rahmaniya Nur Faizah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga, Indonesia; Naranufa@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 27, 2025
Accepted : April 19, 2025

Revised : March 15, 2025
Available online : May 23, 2025

How to Cite: Nela Rahmaniya Nur Faizah. (2025). Conceptual Review of Qira'ah Mubadalah on the Phenomenon of Domestic Violence. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(3), 378–385. <https://doi.org/10.61166/values.v2i3.76>

Conceptual Review of Qira'ah Mubadalah on the Phenomenon of Domestic Violence

Abstract. Domestic violence remains a serious issue both in Indonesia and globally, often legitimized by patriarchal biases. This study aimed to conceptually investigate the perspective of Qira'ah Mubadalah as a method capable of addressing the phenomenon of domestic violence through the values of reciprocity and equality. Utilizing a qualitative-conceptual research method, this study explores hierarchical relationships and contemporary perspectives on domestic violence. The findings reveal that Qira'ah Mubadalah offers an alternative interpretation that emphasizes equitable and reciprocal relations between husband and wife. It provides practical solutions for preventing domestic violence by rejecting discriminatory interpretations of religious texts and promoting a reading that positions both men and women as equal subjects. This approach considers the principles of maqāṣid al-sharī'ah, values of rahmah (compassion), and substantive justice, thereby contributing to the construction of a domestic relationship paradigm free from violence.

Keywords: Qira'ah Mubadalah, Domestic Violence, equivalent

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang masih menjadi persoalan yang serius baik di Indonesia maupun global, dengan legitimasi yang sering kali berakar pada bias patriarkal. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji secara konseptual perspektif Qira'ah Mubadalah sebagai sebuah metode yang mampu menjawab fenomena kekerasan dalam rumah tangga melalui nilai-nilai kesalingan atau kesetaraan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-konseptual untuk menelusuri hubungan-hubungan hierarkis dan perspektif kontemporer mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Qira'ah Mubadalah menawarkan sebuah tafsir alternatif yang menekankan pada relasi setara dan kesalingan antara suami dan istri dan solusi praktis untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, Qira'ah Mubadalah menolak pemaknaan teks keagamaan diskriminatif, menawarkan pembacaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, nilai rahmah, dan keadilan substantif, sehingga mampu membangun paradigma relasi rumah tangga yang bebas dari kekerasan.

Kata Kunci : Qira'ah Mubadalah, Kekerasan Dalam rumah tangga, Kesalingan

PENDAHULUAN

Dalam hubungan pernikahan relasi pasangan suami istri memiliki hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami, idealnya sebuah pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang dan penuh penerimaan satu sama lainnya, dalam setiap perjalanan panjang mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasti ada beberapa persoalan dan problem antar suami dan istri, pasangan yang baik bukan berarti pasangan yang tidak ada problem sama sekali, akan tetapi mampu menyelesaikan persoalan dengan prinsip kesalingan antar suami istri dengan baik, mengelola emosi dan ego satu sama lain.¹ Namun praktiknya dimasyarakat saat ini, kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat marak terjadi bahkan di Indonesia sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang cukup serius, tidak hanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan seksual pun cukup tinggi terjadi di Indonesia.

Melihat dari data yang dirilis oleh Simfoni PPA yang dinaungi KEMENPPPA (kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) per 1 Januari dan sepanjang tahun 2024 terdapat 28.648 jumlah kasus yang terdiri dari korban laki-laki 21,60 % dan 86,70 % korban perempuan, diantara kasus kekerasan pada perempuan paling banyak yaitu 60,8% di dominasi kasus kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga (Kemenpppa.go.id 2024).² Tidak dapat dipungkiri bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan, karna perempuan menjadi korban yang paling rentan dan dianggap tidak berdaya, karna konstruksi sosial

¹Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Sistem Informasi Online Kekerasan," diakses 28 Desember 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

budaya dimasyarakat menganggap bahwa laki-laki pemimpin dan lebih superior dalam keluarga, sedangkan perempuan dianggap hanya makhluk domestik saja.³

Kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terus meningkat dari tahun ke tahun cukup mencerminkan bahwa struktur relasi dalam keluarga sangat lemah, ketidakharmonisan sebuah keluarga bisa dipengaruhi dengan banyak faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor perdebatan terus menerus, faktor perselingkuhan dan faktor-faktor lainnya yang menimbulkan konflik sampai terjadinya kekerasan bahkan sampai menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga juga berdampak pada banyak hal, keutuhan keluarga, penuh tekanan, penderitaan secara fisik dan psikis, penelantaran keluarga, bahkan jika sudah memiliki anak maka ia akan menjadi korban yang kesekian secara mental.⁴

Penelitian mengenai tema ini beberapa kali dikaji dari berbagai perspektif dan teori, seperti penelitian Istianah melihat KDRT dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi.⁵ Selanjutnya penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan perspektif pekerja sosial yang ditulis oleh Agung.⁶ Melihat konstruksi gender dalam al-Qur'an yang ditulis Wahyu & Amrul yang mendiskusikan isu gender dalam ayat 4:34 pada kata *dharaba*.⁷ Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melihat fenomena kekerasan dalam rumah tangga dengan sudut pandang dan yang berbeda yaitu dengan persepektif Qira'ah mubadalah, dengan rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana fenomena kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam, *kedua*, apa saja nilai-nilai kesalingan atau konsep *Qira'ah Mubadalah* yang dapat diterapkan untuk merespon atau mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis (library research) atau penelitian pustaka, mengumpulkan beberapa data primer dan sekunder seperti kitab-kitab, jurnal ilmiah, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Selain itu teori yang digunakan dalam melihat fenomena ini adalah perspektif *Qira'ah Mubadalah* yang dipopulerkan oleh Faqih Abdul Qadir. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis dekriptif, dimulai dengan mengumpulkan data-data dan beberapa hal lainnya yang berkaitan

³Ihyak, "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 2, no. 3 (2022): 867–878.

⁴ Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁵ Laili Noor Azizah and Istianah Istianah, "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi)," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 68–79, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25012>.

⁶ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

⁷ Wahyu Fahrul Rizki et al., "KONSTRUKSI GENDER DALAM AL-QURAN Digunakan Untuk Pertama Kalinya Dalam Konteks Kesejarahan Islam Dan Serta Berupaya Menkontekstualisasikan Di Masa Sekarang . Problem Yang Mendasar Bahwa Kajian Terdahulu ," 2021, 72–91.

dengan tema, kemudian menginterpretasikan dan menghubungkan antara satu aspek dengan aspek lainnya, kemudian menganalisis secara sistematis dan menarik kesimpulan dari temuan baru dari sebuah penelitian untuk merespon fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi sampai saat ini.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang berada dalam kondisi jahiliyyah, dimana budaya diskriminasi dan praktik memarjinalkan perempuan sangat kuat, perempuan sangat dipandang rendah dan tidak bermartabat, Ibnu Taimiyah berkata bahwa kebencian masyarakat Arab pada zaman itu, merupakan kebencian yang paling tinggi dibandingkan dengan kebencian terhadap yang lainnya, *ath-Thabari* juga menjelaskan bahwa pada tradisi masyarakat Arab zaman dulu, perempuan yang janda atau ditingal suaminya, maka anaknya atau kerabatnya lebih berhak terhadap perempuan itu di banding diri perempuan itu sendiri.⁹

Dalam kondisi masyarakat dan sistem budaya patriarki yang sangat kuat maka perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik kekerasan verbal maupun non verbal di dalam maupun luar rumah. Kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan istilah KDRT seringkali hanya dianggap sebagai kekerasan secara fisik saja, padahal kekerasan dalam rumah tangga bermacam bentuknya, seperti yang tertulis pada UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada pasal 1 tertulis: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Mengacu pada UU PKDRT di atas kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi beberapa kategori, *pertama* kekerasan fisik seperti, menendang, memukul, melukai, mencekik hingga menghilangkan nyawa. *Kedua* kekerasan seksual seperti, pemaksaan hubungan seksual, penyimpangan seksual, menyentuh anggota sensitif perempuan sampai dengan pemerkosaan. *Ketiga* kekerasan psikologis, seperti sikap dan ucapan yang merendahkan, berselingkuh dan mengambil kemerdekaan hidup seseorang. *Keempat* kekerasan finansial, tidak memberikan nafqah lahir batin, tidak memberikan kehidupan yang layak, tidak bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan sehari-hari.¹¹

⁸ Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022, <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>.

⁹ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31-44, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU-PKDRT.pdf> diakses 16 Januari 2025.

¹¹ Perempuan Penyintas and Kata Kunci, "Vol. 4, No. 2, September 2018 | 57" 4, no. 23 (2018): 57-66.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi pada bagaimana berperilaku, cara berfikirnya, sosial budaya termasuk produk tafsir agama (bukan agamanya) atau sebuah ideologi, seperti ideologi patriarki yang mempengaruhi bagaimana perilaku dan cara pandang masyarakat, dimana menempatkan atau mendudukan posisi laki-laki sebagai pusat kehidupan atau yang lebih tinggi dari pada posisi perempuan, atau bahkan menjadikan satu-satunya yang tinggi. Ideologi patriarki juga bisa mempengaruhi tafsir agama yang kemudian melahirkan tafsir agama yang bias gender yang seringkali dijadikan dalih untuk melegitimasi perilaku kekerasan dalam rumah tangga atas nama islam.¹²

Seperti QS. Al-Baqarah ayat 223 yang seringkali ditafsiri bahwa perempuan memiliki kewajiban untuk menuruti nafsu seksual suami dalam segala keadaan, jika tidak maka dianggap telah *nusyuz* (membangkang).¹³ Seperti halnya dalam QS. An-Nisa 4: 34 yang seringkali diartikan bahwa laki-laki atau suami diperbolehkan memukul istrinya yang *nusyuz*, padahal jika merujuk pada beberapa kitab tafsir seperti kitab *marâh labîd* karya Syekh Nawawi Banten ayat itu menjelaskan tentang tujuan memperbaiki relasi suami istri dengan beberapa tahapan seperti menasehati dengan baik, tindakan berpisah sementara, baru boleh memukul dan itupun harus terukur memukul tanpa melukai.¹⁴

Kekerasan jauh dari substansi yang di anjurkan dalam al-Qur'an, karena itu banyak mufassir yang mengatakan bahwa memukul atau melakukan kekerasan itu hukumnya makruh atau setidaknya *khilâf al-awlâ* (bertentangan dengan akhlak mulia). Namun banyaknya kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri bukan lagi persoalan memperbaiki hubungan melainkan pelampiasan emosi dan kemarahan suami.

B. Konsep Qira'ah Mubadalah dalam Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep Qira'ah mubadalah ini digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir atau yang akrab disapa Kang Faqih, beliau merupakan cendekiawan muslim yang aktif dalam menyuarakan isu tentang islam dan gender, selain itu beliau menawarkan sebuah konsep mubadalah, yang memiliki prinsip hubungan yang setara dan saling memahami, Prinsip kesalingan ini menciptakan hubungan yang lebih manusiawi, adil, dan setara, yang dapat menghindarkan dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya.

Kata "Mubadalah" berasal dari kata *badala* yang memiliki arti mengubah, mengganti, tukar menukar dan maknanya seputar timbal balik, akar kata ini di dalam al-Qur'an digunakan sebanyak 44 kali dengan berbagai macam derivasi yang berkaitan dengan makna seputar itu. Sementara makna dari kata mubadalah sendiri merupakan sebuah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara kedua pihak

¹² Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam."

¹³ Nurul Latifah, Alifiulahtin Utaminingsih, and Eti Setiawati, "The Application of Mubadala Concept to Marital Rape Prevention in A Gender Perspective," *Jurnal Islamika Granada* 4, no. 3 (2024): 116–24, <https://doi.org/10.51849/ig.v4i3.137>.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Perempuan Bukan Makhluk Domestik" I (2022): 178.

(*musyarakah*).¹⁵ Secara istilah mubadalah bisa dimaknai kesamaan, kesalingan atau kerjasama antara perempuan dan laki-laki dalam artian keduanya saling diuntungkan.¹⁶ Qira'ah mubadalah merupakan sebuah prinsip yang membantu mengubah pandangan dikotomis terhadap realitas dan berupaya untuk menemukan gagasan utama dari sebuah teks agar selaras dengan prinsip universal al-Qur'an, Qira'ah mubadalah juga berusaha untuk mentransformasi sebuah relasi yang selama ini mungkin dianggap hierarkis menuju relasi yang egaliter dimana keadilan hakiki terbentuk, dimana laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai manusia yang setara, utuh bermitra dan saling bekerja sama, tidak menghegemoni tetapi saling menopang dan melengkapi.¹⁷

Dalam mengaplikasikan pendekatan Qira'ah mubadalah ada tiga tahap, yang *pertama* operasional teks menelaah dan mendiskusikan secara kebahasaan (linguistik) sebuah teks dengan tetap memperhatikan sinkronik dan diakronik. *Kedua*, (*purpose of verses*) memperhatikan historisitas sebuah teks pesan utama dan *ketiga*, (*double reader*), maka asumsi mubadalah adalah (*humanistic*) kemanusiaan yang menjelaskan premis bahwa Islam hadir untuk semua umat manusia tidak hanya pada laki-laki saja maupun perempuan saja, melainkan islam hadir menyasar pada keduanya *rahmatan lil 'alamin*. Sehingga prinsip relasi antar keduanya adalah, kesalingan, bekerja sama, bermitra bukan kekuasaan (*resiprokal*) ataupun hegemoni, dan teks-teks islam sepatutnya juga terbuka untuk dimaknai ulang agar premis-premis sebetulnya dapat berjalan dan bekerja (*interpretation open*).¹⁸

Teori Qira'ah mubadalah menawarkan paradigma baru yang mendasarkan hubungan pada prinsip kesalingan, misalnya pada hubungan suami istri terdapat nilai kesalingan, kebersamaan, relasi kerja sama dan juga prinsip resiprokal yang nantinya mampu mencapai kemaslahatan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam potret pernikahan menuntut kesalingan dan kesepakatan untuk hidup bersama dengan landasan (*zawaj*) kebersamaan pasangan suami-istri, (*taradhin*) yang berarti suka sama suka atau sukarela, (*mitsaqan ghalizhan*) ikatan hubungan yang kokoh, serta (*mu'asyarah bil ma'ruf*) saling berkomunikasi dan berkumpul dengan baik.¹⁹

Dalam persepektif Qira'ah Mubadalah, segala bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal sama sekali tidak dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam rumah tangga, kekerasan juga sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW dan juga sangat bertentangan dengan tujuan sebuah pernikahan,

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

¹⁶ M. Afiqu Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171, <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.

¹⁷ Rizki et al., "KONSTRUKSI GENDER DALAM AL-QURAN Digunakan Untuk Pertama Kalinya Dalam Konteks Kesejarahan Islam Dan Serta Berupaya Menkontekstualisasikan Di Masa Sekarang . Problem Yang Mendasar Bahwa Kajian Terdahulu ,"

¹⁸ Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

¹⁹ Abd. Basid and Syukron Jazila, "Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 117–32, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>.

dimana salah satu tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan relasi suami istri yang bahagia dan penuh kasih sayang.

KESIMPULAN

Dalam perspektif islam maupun dalam perspektif mubadalah, segala jenis kekerasan dalam bentuk verbal maupun non verbal (menyakiti fisik maupun psikologis) dalam menyelesaikan sebuah persoalan hubungan suami istri. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), *mubadalah* menawarkan solusi yang berorientasi pada kerja sama, keadilan, dan kesalingan. Pendekatan ini mendorong rekonstruksi pemahaman agama yang inklusif dan mendukung penghapusan budaya patriarki yang sering kali menjadi akar masalah KDRT. Dengan menafsirkan teks-teks agama melalui perspektif *mubadalah*, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dapat diinternalisasi dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171. <https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>.
- Azizah, Laili Noor, and Istianah Istianah. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (Dalam Pendekatan Tafsir Maqhasidi)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2022): 68–79. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v8i2.25012>.
- Basid, Abd., and Syukron Jazila. "Tinjauan Konsep Mubadalah Dan Tafsir Maqashidi Dalam Merespon Isu Kekerasan Seksual." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2023): 117–32. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v12i1.722>.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Perempuan Bukan Makhluq Domestik" I (2022): 178.
- . *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Latifah, Nurul, Alifiulahtin Utaminingsih, and Eti Setiawati. "The Application of Mubadala Concept to Marital Rape Prevention in A Gender Perspective." *Jurnal Islamika Granada* 4, no. 3 (2024): 116–24. <https://doi.org/10.51849/ig.v4i3.137>.
- Penyintas, Perempuan, and Kata Kunci. "Vol. 4, No. 2, September 2018 | 57" 4, no. 23 (2018): 57–66.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Rizki, Wahyu Fahrul, Amrul Purba, U I N Sunan Kalijaga, and U I N Sumatra Utara. "KONSTRUKSI GENDER DALAM AL-QURAN Digunakan Untuk Pertama Kalinya Dalam Konteks Kesejarahan Islam Dan Serta Berupaya Menkontekstualisasikan Di Masa Sekarang . Problem Yang Mendasar Bahwa Kajian Terdahulu ," 2021, 72–91.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.